

BAB II

TINJUAN PUSTAKA TENTANG KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN LEGITIMASI KEPEMILIKAN

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. “Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal”.¹¹ Secara etimologis kriminologi (criminology) berasal dari kata crimen dan logos artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²⁴

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teoriteori tentang kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan.²⁵

Menurut Bonger, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teroris atau murni),”.²⁶ Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teroris adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu

²⁴ Nursariani dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 3.

²⁵ Abintoro Prakoso. 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta; Laksbang PRESSindo, halaman 13.

²⁶ Frank E Hagan. 2015. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta; Prenamedia Group, halaman 22.

pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya.²⁷ Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkotika dan bunuh diri.

Noach berpendapat “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya”. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

- a. Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- b. Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)
- c. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).²⁸

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan, aetiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang

²⁷ *Ibid*, halaman 4.

²⁸ Abintoro Prakoso, *Ibid*, halaman 14.

sebab-sebab kejahatan. dan penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.²⁹

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.³⁰ Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik.

Kriminalistik adalah subdivisi dari ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan penganalisaan buktibuktifisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.³¹

2. Teori-Teori Kriminologi

a. Teori Asosiasi Differensial

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori Differential Association.³² Sutherland berpendapat bahwa konsep asosiasi diferensial dan organisasi sosial differensial itu kompatibel satu sama lain dan memungkinkan untuk dipakai menjelaskan secara komplet tentang aktivitas kejahatan.³³ Perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma

²⁹ Abintoro Prakoso, *Ibid*, halaman 14.

³⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit, halaman 7.

³¹ *Ibid*, halaman 10.

³² *Ibid*, halaman 11.

³³ *Ibid*, halaman 11.

masyarakat termasuk norma hukum.

Asosiasi differensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam association atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan.
- 6) Konflik kultural mendasari proses differential association atau pergaulan yang berbeda.³⁴

Kekuatan teori differential association bertumpu pada aspek-aspek:

- a) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.³⁵

³⁴ *Ibid*, halaman 157.

³⁵ J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta; Prenamedia Group, halaman 55.

James F. Short (1957) dalam studi permulaannya yang mendukung teori asosiasi diferensial pada umumnya menemukan hasil bahwa, betapa pun delinquency lebih kuat dengan intensitas, daripada dengan frekuensi, lamanya atau prioritas asosiasi tersebut.³⁶ Kendatipun differential association theory oleh Sturmerland telah memperoleh dukungan empiris yang sangat mengesankan, namun juga bukan tanpa adanya problema yang dihadapi:

- 1) Teori ini gagal untuk menjelaskan mengapa delinquent dan kriminal mengambil nasehat dan teman sebaya yang delinquent serta rekan-rekan dan bukannya dari anggota keluarga dan kawan sekelas yang non kriminal.
- 2) Teori ini nampaknya mengabaikan kenyataan bahwa banyak pelaku kejahatan berat, residivis tidak pernah benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam kelompok delinquent atau sebaliknya.
- 3) Para pakar riset sering mengabaikan kemungkinan bahwa delinquent association mungkin menyadari akibatnya, dan masih dini.
- 4) Aspek-aspek kritis mengenai teori tadi telah dianggap sebagai tidak dapat diuji, kendatipun akibat dari berbagai studi nampak memberi isyarat bahwa teori tadi lebih bisa

³⁶ Abintoro Prakoso. *Op. Cit*, halaman 122.

dipertanggungjawabkan untuk diuji daripada yang pernah dipikirkan dan dibandingkan.

b. Teori Anonim

Anonime adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *an* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Menurut Emile Durkheim, teori anonime terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

1. Manusia adalah makhluk sosial.
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim menggunakan istilah anonim untuk menggambarkan keadaan deregulation didalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.³⁷

c. Teori Sub Kultur

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba

³⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 159.

memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan subculture dimulai. Teori subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagaitipe geng. Teori ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Criminal subculture, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- 2) Conflict subculture, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- 3) Retrearist subculture, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika atau sejenisnya.

d. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control social ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.³⁸

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu:

³⁸ Abintoro Prakoso. Op. Cit, halaman 124

- 1) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang
- 2) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang nilai
- 3) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

e. Teori Label

Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu :

- 1) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.
- 2) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis, atau pandangan yang bersifat relatif.

f. Teori Konflik

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Karl Marx dan Angel menjelaskan meski sangat kompleks tentang teori konflik ini dapat dilihat pada beberapa dalil berikut:³⁹

³⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit, halaman 166

- 1) Konflik kepentingan antar kelompok berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka.
- 2) Mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan, begitu mereka tahu “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan.
- 3) Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka.

3. Tinjauan Kriminologi

Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya.

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- a. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polisi Republik Indonesia.

- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsifungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaanmelaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasiserta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat- tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Bonger “kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.⁴⁰ Kriminologi bertujuan

⁴⁰ Abintoro Prakoso. Op. Cit, halaman 134.

memperelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.
- 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto, “tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum.”⁴⁰ Kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Soekanto dengan mengutip buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi yakni:

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengetahuan ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:

- 1) Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat- akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
- 2) Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk- bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.
- 4) Meminimalisir kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

Arti penting kriminologi dari penelitian kriminologiseditnya mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit, halaman 164.

- a) Akan menghilangkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah, terutama yang menyangkut sebab musabab kejahatan serta efisiensi berbagai cara pembinaan narapidana, di samping konsepsi preventif yang efektif.
- b) Dalam sisi positifnya, suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggar hukum dan lebih jauh menggantikan cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum, berupa manfaat individual yang mampu menghapuskan perilaku yang semakin menghayati hakekat kejahatan.
- c) Hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan manfaat melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang dapat menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delinkuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungannya dengan kejahatan, berarti mencakup unsur penting bagi pendekatan subyektif dan obyektif.

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan.

B. Pelaku Kejahatan

Berdasarkan Pasal 55 KUHP Ayat 1 dipidana sebagai pembuat delik:⁴²

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta

⁴²Abintoro Prakoso. Op. Cit, halaman 130.

melakukan perbuatan.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut Lambroso dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal membedakan tipe penjahat sebagai berikut:⁴³

- a. Dilahirkan sebagai penjahat (born criminal), orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistic.
- b. Penjahat sinting (insane criminal). Termasuk dalam kelompok ini para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelega, juga para alkoholik.
- c. Penjahat karena hawa nafsu (criminal of passion).
- d. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam penjahat samaran dan penjahat biasa.

C. Tinjauan Umum Penadahan

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutupi

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit, halaman 28

dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.⁴⁴

Menurut KUHP Belanda, penadahan tidak dapat digolongkan kepada penyertaan (*deelneming*) oleh karena penyertaan dilakukan sebelum atau sedang suatu tindak pidana dilakukan, sedangkan tindak pidana penadahan justru dilakukan setelah selesai tindak pidana pokok seperti pencurian, perampokan, dan penggelapan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*culpa*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (*asal-usul barang*). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. Plato menyatakan bahwa “kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi

⁴⁴ Ibid, halaman 24.

jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁴⁵

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatankejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op.Cit, halaman 30.

bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Akan tetapi, oleh karena penadahan ini seperti pada code penal, tetap dianggap memudahkan pidana pokok tadi yang kebanyakan kasusnya adalah pencurian, seperti halnya dengan “pembantuan”, maka penadahan digolongkan kepada tindak pidana yang bersifat “memudahkan” (begunstiging) dan bahkan para pelaku dengan mudahnya menjual barang hasil curiannya di internet.

Dengan adanya jual beli barang hasil dari kejahatan ini berimplikasi adanya perdagangan gelap. Dengan demikian tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Tidak semua orang yang menguasai “barang” yang dibeli dari hasil kejahatan dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersesongkol atau melakukan tindak pidana penadahan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

1. Penadahan Biasa

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut Unsur Objektif,⁴⁶ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah:

- a. Mendapatkan keuntungan, dengan menjual, menyewakan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan.
- b. Sesuatu barang.
- c. Mengambilkan keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.

Unsur Subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menaruh keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun. Barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Ke-1: barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.

Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, atau surat palsu.

⁴⁶ Ibid, halaman 130.

Perbedaan antara barang ke-1 dan barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya barang yang dicuri atau digelapkan dengan pertolongan polisi sudah kembali ke tangan si korban pencurian atau penggelapan. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.

2. Pencurian Ringan

Jenis kejahatan ini adalah menadah dengan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah “sekongkol ringan”. Yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP “sekongkol” dan Pasal 481 KUHP “sekongkol kebiasaan” itu asal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”. Misalnya seorang yang menerima hadiah sebuah dasi dari seharga sepuluh rupiah, yang diketahuinya berasal dari kejahatan yang dengan kekerasan Pasal 365 KUHP tidak masuk dalam sekongkol ringan, meskipun harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

3. Penadahan Kebiasaan

Jenis kejahatan ini dinamakan penadahan karena kebiasaan diatur dalam Pasal 481 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 481 KUHP ini sebagai berikut :

Unsur Objektif:⁴⁷

- a. Membiasakan
- b. Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan.

Unsur Subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu secara sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi dikenakan tukang-tukang tadah ulung.

D. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi kendaraan dapat dikelompokkan dalam beberapa

⁴⁷ Edy Supriyanto, Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan , Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 Nomor 1 April 2019.

jenis yaitu:

1. Sepeda motor
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang
5. Kendaraan khusus.